

BUPATI BOGOR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepala desa, perlu dibantu dengan perangkat desa;
- b. bahwa untuk mengangkat dan atau memilih perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya pedoman yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Acara Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta Menteri;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
- (3) Bupati adalah Bupati Bogor;
- (4) Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- (5) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- (6) Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- (7) Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa;
- (8) Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
- (9) Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis dan unsur wilayah;

- (10) Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (11) Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat menjadi perangkat desa adalah warga desa setempat warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G-30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- h. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 51 tahun;
- i. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

Pasal 4

Pengangkatan perangkat desa tanpa pemilihan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Dalam hal pengangkatan perangkat desa dengan pemilihan, maka pemilihan tersebut dilakukan untuk jabatan-jabatan sekretariat desa, pelaksana seperti urusan pangairan (ulu-ulu) dan urusan pamong tani desa (pacalang) serta kepala dusun dengan mekanismenya diatur sebagai berikut:

- a. Kepala desa mengajukan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- b. Khusus bagi kepala dusun, calon yang diajukan oleh kepala desa, adalah atas dasar usulan dari para ketua RT dan Ketua RW di dusun tersebut;
- c. Pemilihan dilakukan oleh anggota BPD dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota BPD;
- d. Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir, menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas;
- e. Dalam hal terdapat penyimpangan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka sebelum dilakukan pemilihan, BPD terlebih dahulu meminta persetujuan bupati;
- f. Calon terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak;
- g. Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan.

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 6

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan, dan dapat diangkat atau dipilih kembali.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Perangkat desa berhenti atau diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - e. tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat;
 - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
- (2) Pemberhentian perangkat desa karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali huruf a dilakukan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 141/Perda 09/DPRD/1983, tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR

DUDDY SUJUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 6